



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di di, Kota Surabaya, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chairul Anwar. SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 Oktober 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 5424/Kuasa/10/2022 Tanggal 13 Oktober 2022, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kabupaten Sidoarjo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, dengan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara PEMOHON dengan TERMOHON telah menikah sah pada tanggal 30 Juni 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kota Surabaya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0212/025/VI/2018, Tanggal 30 Juni 2018;

Hlm. 1 dari 24 hlm. Put No.5260/Pdt.G/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara PEMOHON dengan TERMOHON tinggal dirumah orang tua TERMOHON, Kota Surabaya;
- Bahwa selama menikah antara PEMOHON dengan TERMOHON tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON rukun dan harmonis namun pada 2020 timbul cekcok dan perselisihan yang disebabkan TERMOHON sering berbeda prinsip;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2020 yang pada akhirnya antara PEMOHON dengan TERMOHON telah berpisah secara lahir dan bathin dan saat ini PEMOHON tinggal di rumah orang tua PEMOHON di Jalan Jagir Sidoresmo B/14-A, RT.01 RW.10, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya sedangkan TERMOHON memilih tinggal kontrak di Desa Tibel Timur, RT.02 RW.07, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo ;
- Adapun yang menjadi penyebab terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON sehingga diajukannya cerai talak ini adalah:

- TERMOHON temperamen;
- TERMOHON sering berbeda prinsip;
- TERMOHON sering merendahkan Pemohon;
- TERMOHON egosi;
- Sudah Berpisah Secara Lahir dan Bathin sejakbulan Juni 2022;

- Bahwa PEMOHON sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan TERMOHON namun tidak berhasil sehingga PEMOHON berkesimpulan keutuhan rumah tangganya dengan TERMOHON sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut diatas, maka PEMOHON mohon

Hlm. 2 dari 24 hlm. Put No.5260/Pdt.G/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Cerai Talak PEMOHON;
- Menetapkan memberikan ijin kepada PEMOHON (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak satu roj'i kepada TERMOHON dimuka sidang Pengadilan Agama Surabaya;

- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;  
Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. Yuliati, S.H., Mediator Pengadilan Agama Surabaya, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* secara tertulis tanggal 10 Nopember 2022 sebagai berikut:

1. Benar
2. Benar
3. Benar
4. Tidak benar tahun 2020 timbul Cekcok dan perselisihan jika berbeda prinsip sudah biasa disetiap rumah tangga;
5. Tidak benar bulan Juni 2020 terjadi puncak pertengkaran apabila berpisah secara lahir & batin
6. Tidak benar semua tuduhan Pemohon terhadap Termohon semua alasan alasan Pemohon semua dusta & Fitnah, Pemohon sekarang sudah hidup bahagia dengan keluarga mantan istrinya dan Termohon sebagai istri yang sh sudah ditelantarkan selama 6 bulan

Hlm. 3 dari 24 hlm. Put No.5260/Pdt.G/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sekarang tertanggal mulai berpisah hari minggu 17 April -10  
Nopember 2022;

Alasan sumai cerai talak Termohon adalah

1. Pemohon minta cerai hanya karena Termohon bertanya masalah latihan karate kepada temanya
2. Termohon takziah kerumah duka kakak alm Sumai saya di desa Magetan meninggal dunia dan mengancam istri jika berangkat takziah pulang sampai rumah Pemohon minta pisah hidup sendiri sendiri
7. Tidak benar Pemohon berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Termohon malah sebaliknya Pemohon pada awal puncak pertengkaran terjadi pada hari minggu tanggal 17 april 2022 (puasa Ramadhan) langsung Blokir no HP Termohon sampai sekarang Pemohon tidak ada itikad baik sama sekali untuk membina hubungan dengan termohon karena Pemohon selalu mengancam untuk bercerai dengan Termohon sekarang Pemohon menjalin hubungan baik lagi dengan keluarga manta istri dan Termohon ditelantarkan dan digugat cerai, kemudian diceraikan oleh pihak suami atau Pemohon jika suami tetap memaksa untuk cerai Termohon meminta nafkah sebagai berikut:

1. Nafkah iddah Rp. 2.000.000,- X 3 bulan =Rp. 6.000.000,-
2. Nafkah Mud'ah Rp. 2 Gram Emas = 24 karat
3. Nafkah Lampau Rp. 1.000.000,-X 7 bulan = 7.000.000,-.

Dibayar setelah berkekuatan hokum tetap atas jawaban termohon tersebut mohon hakim Pengadilan Agama menetapkan

1. Mengabulkan Pemohon cerai;
2. Menetapkan membayar istri sebagai berikut:
  - Nafkah iddah Rp. 2.000.000,- X 3 bulan =Rp. 6.000.000,-
  - Nafkah Mud'ah Rp. 2 Gram Emas = 24 karat
  - Nafkah Lampau Rp. 1.000.000,-X 7 bulan = 7.000.000,-.

Mohon putusan yang seadil adilnya

Hlm. 4 dari 24 hlm. Put No.5260/Pdt.G/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis tanggal 17 November 2022 dan sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

## Dalam Kompensi

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil gugatan Cerai Talak Pemohon dan menolak dengan keras segala dalih dan dalil Termohon yang tidak berdasar fakta-fakta hukum, kecuali yang telah diakui kebenarannya secara tegas dan tertulis;
- Bahwa dalih dan dalil Pemohon yang tidak disangkal oleh Termohon dianggap telah diakui kebenarannya dan merupakan bukti yang sempurna bagi Pemohon sedangkan dalil Termohon yang tidak disinggung oleh Pemohon dianggap telah dibantah oleh Pemohon;
- Bahwa ditolak dengan tegas segenap dalil TERMOHON pada posita jawabannya sebab sebelum permohonan cerai talak diajukan Pemohon sudah berulang kali mengingatkan TERMOHON agar lebih perhatian terhadap rumah tangganya namun ternyata TERMOHON masih saja terobsesi dengan suami pertamanya yang telah meninggal dunia dan apabila diingatkan timbul pertengkaran dan hal tersebut terus menerus terjadi berulang kali akhirnya PEMOHON berkesimpulan hubungan rumah tangganya dengan TERMOHON sudah tidak bisa diperbaiki;

## Dalam Rekonsensi

- Bahwa apa yang terurai dalam Kompensi mohon dianggap terulang dalam Rekonsensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- Bahwa terhadap dalil **tuntutan uang iddah, uang mut'ah dan nafkah madhlyah** PENGGUGAT REKONPENSİ bersedia namun harus disesuaikan dengan kemampuan TERGUGAT REKONPENSİ yang bekerja sebagai sopir dengan gaji sebesar Upah Minimum Regional (UMR) sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap **tuntutan uang iddah** sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari PENGGUGAT REKONPENSİ, TERGUGAT

Hlm. 5 dari 24 hlm. Put No.5260/Pdt.G/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mampu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah atau sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan;

- Bahwa terhadap **tuntutan uang madliyah** sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) TERGUGAT REKONPENSİ hanya mampu sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh riburupiah);

- Bahwa terhadap untuk **tuntutan uang mut'ah** berupa 2 gr emas 22 karat TERGUGAT REKONPENSİ hanya mampu 1 gr;

- Bahwa dari segenap uraian tersebut diatas Pemohon tetap pada dalil dan dalih Cerai Talakemohon dan Pemohon mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagaimana petitum Permohonan IkrarTalak Pemohon dan mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi sebagaimana jawaban rekonsensi Tergugat Rekonsensi;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 24 Nopember 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengabulkan permohonan cerai talak pemohon, dan menolak dengan keras segala tuduhan, Dusta dan Fitnah termohon yang tidak berdasarkan fakta-fakta yang terjadi sesungguhnya.
2. Bahwa Talak cerai yang diajukan oleh pemohon untuk No. 1,2 dan 3 memang benar, no.4 s/d 7 tidak benar & dusta & fitnah, termohon telah difitnah, dusta dan pemohon berbohong, no. 1 benar pemohon dengan termohon telah menikah sah pada tanggal 30 juni 2018 dihadapan pegawai pencatat nikah pada kantor umum agama, No.2 memang benar setelah melangsungkan pernikahan antara pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua termohon & no.3 memang benar selama menikah antara pemohon dengan termohon tidak di karuniai anak, tetapi untuk No. 4 s/d 7 pemohon telah berkata dusta, pembohong & telah memfitnah termohon. No.4 tidak benar pemohon dengan termohon timbul cekcok dan perselisihan pada tahun 2020 tidak berbeda prinsip, semua yang berumah tangga masih mengalami no.5 tidak benar pada bulan juni 2020 terjadi puncak pertengkaran dan pemohon & termohon berpisah secara lahir & bathin.

Hlm. 6 dari 24 hlm. Put No.5260/Pdt.G/2022/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. No.6 tidak benar / fitnah justru sifat-sifat yang pengajuan cerai tolak merupakan sifat-sifat nya dari pemohon semua yaitu temperamen, sering berbeda prinsip, sering merendahkan termohon dan egois. No.7 tidak benar, dusta, pembohong dan fitnah pemohon sama sekali tidak mau untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan termohon, pemohon tidak sudi bertemu dengan termohon, pemohon memblokir no.hp termohon awal berpisah hari minggu tanggal 17 April 2022 ( pada saat bulan Ramadhan) pemohon sudah mengganti no. hp pemohon tidak ada itikad baik untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, pemohon sekarang sudah berhubungan baik dengan keluarga mantan istri, sedangkan istri sahnya ditelantarkan selama 7 bulan tanpa diberi nafkah apapun dan diceraikan di pengadilan agama.

Pemohon sekarang berbahagia dengan keluarga mantan istri sahnya . Yang dilakukan pemohon sebelum cerai talak kepada termohon adalah sebagai berikut :

- 1) Pemohon jika beda pendapat / salah paham selalu mengancam kepada termohon untuk berpisah.
- 2) Pemohon sangat pencemburu sampai-sampai almarhum suami Termohon selalu dicemburui, padahal Termohon selalu tunduk, patuh, taat, mengalah kepada Pemohon dan Pemohon memfitnah Termohon dengan tuduhan terobsesi dengan Almarhum suami, sesungguhnya Termohon selalu memikirkan pemohon karena termohon sangat mencintai dan menyayangi termohon oleh pemohon
- 3) Termohon selalu difitnah dengan tuduhan selalu memikirkan desa magetan (desa almarhum suami Termohon) padahal termohon tidak pernah memikirkan desa magetan.
- 4) Pemohon tidak mau memanggil nama Termohon dengan sebutan nama, jadi untuk memanggil termohon tanpa nama.
- 5) Pemohon jika tidur ditemani tidur oleh Termohon selalu pergi meninggalkan termohon, tidur sendirian / pisah ranjang.
- 6) Pemohon sulit untuk hubungan suami istri tetapi Termohon menerima Pemohon apa adanya (menerima kekurangan Termohon).

Hlm. 7 dari 24 hlm. Put No.5260/Pdt.G/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) perpisahan Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon hanya menanyakan soal latihan karate kepada temannya anaknya termohon karena anaknya Termohon dikeluarkan dari group karate, hanya tanya ke temannya anaknya termohon, lalu Termohon diceraikan oleh pemohon tanpa alasan.
- 8) waktu termohon takziah ke rumah Pemohon karena ibu Pemohon meninggal dunia hari Jumat 27 Mei 2022 termohon langsung ditalak 3 oleh Pemohon padahal masih suasana berduka, Pemohon tega & sangat emosi, dendam, membenci Termohon saat datang takziah ke rumah duka Pemohon.
- 9) Pemohon sekarang ini menjalin hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya mantan istri, Pemohon ada keinginan untuk kembali lagi ke mantan istri dan segera menikah dengan mantan istri sedangkan istri sahnya di cerai ke pengadilan agama dengan tanpa alasan, hanya masalah membahas latihan karate di SMPN 39 Surabaya suami tega & kejam menceraikan istri sahnya, dan akan segera menikah lagi dengan mantan istrinya yang dahulu sangat mendzolimi pemohon.
- 10) Termohon nego nafkah-nafkah tersebut terlalu rendah dan Termohon merasa terhina dan ditelantarkan selama 7 bulan tanpa diberi nafkah.
- 11) apapun pemohon sekarang sangat berbahagia dengan mantan istri karena akan segera menikah setelah dan Termohon sebagai istri sahnya merasa tertipu atas pernikahan antara Pemohon & Termohon, Pemohon mempermainkan sebuah pernikahan yang sakral & bersumpah kepada Allah tetapi Pemohon dengan sangat mudahnya menceraikan istri sahnya untuk kembali kepada mantan istrinya, Termohon merasa menjadi korban dari pernikahan pemohon dengan mantan istrinya, masalah karena rumah mantan istrinya 1 gang dan hamper berhadapan dengan rumah Pemohon.
- 12) seharusnya yang cemburu, marah, benci, dendam, dan sakit hati adalah Termohon bukan sebaliknya pemohonlah yang sangat cemburu,

Hlm. 8 dari 24 hlm. Put No.5260/Pdt.G/2022/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah, benci, dendam sakit hati, temperamen, egois, berbeda prinsip, dan sangat merendahkan termohon.

13) Waktu ibu mertua opname di RS A.L termohon menengok ibu mertua tetapi oleh keluarganya ando Termohon dilarang menengok karena pemohon tidak mau bertemu dengan termohon. Pemohon tidak mau bertemu dengan termohon sampai sekarang.

14) Pemohon meninggalkan Termohon di kontrakkan jl. R.A MUSTIKA TEBEL TIMUR Gedangan - Sidoarjo Yang mana sewa rumah kontrakkan 1 tahun sebesar Rp. 11.000.000 Termohon di Telantarkan selama 7 bulan tanpa nafkah Apapun dan sebelum menikah Termohon janda dan mempunyai Anak Yatim 2 Anak. kemudian jika pemohon tetap memaksa untuk bercerai, termohon meminta nafkah sebagai berikut :

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.666.666 & 3 bulan + Rp. 5.000.000,-
2. Nafkah Mud'ah 2 gram Emas ( 24 Karat)
3. Nafkah lampau Rp. 714.285 & 7 bulan Rp. 5.000.000,-

Dibayar setelah berkekuatan berkehukum tetap atas jawaban Termohon tersebut mohon hakim pengadilan agama menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai karena pemohon akan segera menikah dengan mantan istrinya dan pemohon menceraikan istri sahnya.
2. menetapkan membayar istri sebagai berikut :
  - Nafkah iddah sebesar Rp. 1.666.666 & 3 bulan + Rp. 5.000.000,-
  - Nafkah Mud'ah 2 gram Emas ( 24 Karat)
  - Nafkah lampau Rp. 714.285 & 7 bulan Rp. 5.000.000,-

Mohon majelis hakim yang mulia berkenan untuk mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

Hlm. 9 dari 24 hlm. Put No.5260/Pdt.G/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0212/025/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi slip Gaji Pemohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

## B.SAKSI:

Saksi 1saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon suami isteri dan kini Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon tidak cocok dengan bawaan Termohon;
- Bahwa selama pihsah tempat tinggal teersebut Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi; dan gajinya UMR Kota Surabaya
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga dan sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2, **saksi II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon suami isteri dan kini Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Hlm. 10 dari 24 hlm. Put No.5260/Pdt.G/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon tidak cocok dengan bawaan Termohon;
- Bahwa selama pihsah tempat tinggal teersebut Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi; dan gajinya UMR Kota Surabaya
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga dan sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti 2 orang saksi

## B.SAKSI:

Saksi 1saksi I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua Termohon
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah rukun sebagai suami isteri tidakdikaruniai anak dan Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon tidak cocok dengan anak bawaan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir dan gajinya UMR Kota Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga dan saksipun sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Hlm. 11 dari 24 hlm. Put No.5260/Pdt.G/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **saksi II** umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di JKabupaten Sidoarjo;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga / ketua Rt Termohon
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah rukun sebagai suami isteri tidakdikaruniai anak dan Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon tidak cocok dengan anak bawaan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir dan gajinya UMR Kota Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga dan saksipun sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

#### DALAM KONVENS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

Hlm. 12 dari 24 hlm. Put No.5260/Pdt.G/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. Yuliati, S.H., Mediator Pengadilan Agama Surabaya, yang menyatakan bahwa mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya seperti yang didalilkan oleh Pemohon; akan tetapi menurut Termohon penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah karena Pemohon tidak cocok dengan anak Termohon dengan suami pertama;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Hlm. 13 dari 24 hlm. Put No.5260/Pdt.G/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang tidak memiliki hubungan keluarga dan hanya bertetangga, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena perbedaan prinsip dan kini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon, saksi-saksi tersebut menerangkan pula bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir dengan gaji UMR, dan saksi-saksi telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan menyimpulkan bahwa mereka tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil

Hlm. 14 dari 24 hlm. Put No.5260/Pdt.G/2022/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi yaitu Indrawati dan Samigan telah menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar oleh karena Pemohon tidak cocok dengan anak Termohon dengan suami pertama, dan kedua saksi Termohon tersebut menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir dengan gaji UMR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal selama 4 bulan yaitu bulan Juni – bulan September 2022
- Bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh karena Termohon menjelek-jelekkan Pemohon dan juga oleh karena Pemohon tidak cocok dengan anak Termohon dengan suami pertamanya;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm. 15 dari 24 hlm. Put No.5260/Pdt.G/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan berturut-turut dan tujuh bulan sebagaimana didalilkan oleh Termohon tidak sejalan dengan keterangan saksi-saksinya sehingga 4 bulan tersebut harus ditetapkan sebagai perpisahan antara Pemohon dengan Termohon dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan

Hlm. 16 dari 24 hlm. Put No.5260/Pdt.G/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan 84 ayat (1), dan (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman

Hlm. 17 dari 24 hlm. Put No.5260/Pdt.G/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalamnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa **nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak**, gugatan balik tersebut bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

### Tentang nafkah madhiyah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiyah yang selama 7 (tujuh bulan) kepada Tergugat Rekonvensi sebesar **Rp 7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah)**,

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi **menyatakan bersedia membayar dengan berdasarkan gaji Termohon setandar UMR dan hanya sanggup sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madhiyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 18 dari 24 hlm. Put No.5260/Pdt.G/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama pisah tempat tinggal setidaknya selama 4 bulan (bulan Juni s/d Oktober), dan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi nafkah madliyah sebesar **Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah)** dipandang cukup memberatkan Tergugat Rekonvensi, dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi tiap bulan hanya sebesar **Rp 4.500.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)**, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sudah / belum sesuai dengan **asas kepatutan**, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah madliyah patut dikabulkan sebesar **Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)**, yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar **Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)**;

Hlm. 19 dari 24 hlm. Put No.5260/Pdt.G/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena terlalu tinggi hanya sanggup sebesar Rp. 1.750.000,- ( satu juta tujuh ratus lima puluh tibu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

-Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والتنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp 4.5.000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi belum sesuai dengan asas kepatutan, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

## Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa emas 24 karat seberat 2 gram;

Hlm. 20 dari 24 hlm. Put No.5260/Pdt.G/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi **menyatakan keberatan karena terlalu berat bagi Tergugat rekonvensi hanya sanggup seberat 1 gram saja;**

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas keputusan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan para saksi baik saksi Penggugat Rekinvensi maupun saksi Tergugat Rekonvensi terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama empat tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah berupa emas 24 karat seberat dua gram terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, **sedangkan kesanggupan**

Hlm. 21 dari 24 hlm. Put No.5260/Pdt.G/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi belum sesuai dengan asas kepatutan, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 24 karat dengan berat 1,5 gram dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan **sebagian dan tidak diterima selebihnya**;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (Termohon) di hadapan siang Pengadilan Agama Surabaya;

### DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
  - 2.1.Nafkah madliyah sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah)
  - 2.2.Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)
  - 2.3.Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 1,5 gram

Hlm. 22 dari 24 hlm. Put No.5260/Pdt.G/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi tidak diterima selebihnyanya

## DALAM KONPENSI / REKONPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. TAYEB, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh HARUDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.

Drs. TAYEB, S.H., M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

HARUDIN, S.H.

## Perincian biaya :

Hlm. 23 dari 24 hlm. Put No.5260/Pdt.G/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>745.000,00</b>

Hlm. 24 dari 24 hlm. Put No.5260/Pdt.G/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)